



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Cerai Gugat" antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (warung makan), tempat kediaman di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (proyek), tempat kediaman di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, register perkara nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Atb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----B

ahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili Barat pada hari Rabu tanggal 04 Juli 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 15 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili Barat Kabupaten Dili Propinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dili sampai dengan bulan Agustus 1999, kemudian September 1999 Penggugat dan Tergugat pindah Ke Atambua bertempat tinggal di rumah Kontrakan Jalan Ade Irma sampai dengan sekarang;

4.-----B
ahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :

4.1-----A

anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki umur 23 tahun,

4.2-----A

anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan umur 21 tahun;

4.3-----A

anak III Penggugat dan Tergugat, Laki-laki umur 18 tahun;

Ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

5.-----B
ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 1999 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan, Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan dalam menjalani rumah tangga yang disebabkan ;

5.1-----S

sejak Pernikahan Tergugat dan Penggugat selalu berjauhan karena bermata pencaharian sebagai karyawan proyek, sehingga Penggugat tidak ingin mengikuti Tergugat yang selalu berpindah-pindah tempat;

5.2-----P

enggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah memiliki rencana untuk menikah dengan wanita lain;

6.-----B
ahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;

7.-----B
erdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya memanggil para pihak untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat di depan Sidang Pengadilan Agama Atambua;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasehat kepada penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dili Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 04 Juli 1994, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dili sampai dengan bulan Agustus 1999, kemudian September 1999 Penggugat dan Tergugat pindah Ke Atambua bertempat tinggal di rumah Kontrakan Jalan Ade Irma sampai dengan sekarang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya lebih kurang sejak bulan September 1999 Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
- Bahwa sejak Pernikahan Tergugat dan Penggugat selalu berjauhan karena bermata pencaharian sebagai karyawan proyek, sehingga Penggugat tidak ingin mengikuti Tergugat yang selalu berpindah-pindah tempat.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dili sampai dengan bulan Agustus 1999, kemudian September 1999 Penggugat dan Tergugat pindah Ke Atambua bertempat tinggal di rumah Kontrakan Jalan Ade Irma sampai dengan sekarang;

Hal. 4 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya lebih kurang sejak bulan September 1999 Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
- Bahwa sejak Pernikahan Tergugat dan Penggugat selalu berjauhan karena bermata pencaharian sebagai karyawan proyek, sehingga Penggugat tidak ingin mengikuti Tergugat yang selalu berpindah-pindah tempat.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar penggugat bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan penggugat dan keterangan penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah ?
2. Apakah penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim Tunggal berpendapat alasan pokok yang didalilkan penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Atambua telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa *relevant* dengan ketentuan tersebut, Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 422, yaitu :

إن تعذر إحصاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya : *Apabila tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar gugatan penggugat.*

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P.1) serta keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menjadi bukti bahwa penggugat mempunyai hak/kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum kedua bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan kumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh (broken marriage)*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*), sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal menilai tindakan tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan penggugat dalam kurun waktu tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa tindakan tergugat benar-benar menghancurkan ketentraman batin sanubari (*destroy peace in mind*) pada diri penggugat. Karena itu Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان واتفها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal menilai tindakan tergugat seperti terurai dalam fakta tersebut di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* artinya "mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat"

Menimbang bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفسد* (mencapai maslahat dan menolak

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam ilmu fikih dikenal kaidah yang menyatakan “kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال)) dan kalau kaidah tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan dan dalil-dalil perceraian penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan perintah ini akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan penggugat nomor 3, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada tanggal 12 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 H, oleh saya ISYHAD WIRA BUDIAWAN, SHI., MSI, Hakim Pengadilan Agama Atambua sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh ARIE SUSANTO, SHI.,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd

ARIE SUSANTO, SHI.,MH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 50.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 522.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 578.000,-**

(lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Atambua

Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 13/Pdt.G/2018/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)